



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang lebih tertib, efisien, efektif, selektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g
p

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pembantu Pelaksana Kegiatan yang diangkat oleh Kementerian, Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan atau kelompok tani, murid teladan, duta olahraga, duta pariwisata, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lain sebagainya yang diikutsertakan dalam program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.



12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk penandatanganan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
15. Surat Perintah Tugas adalah surat perintah kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta Non PNS untuk melaksanakan tugas.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
17. Uang Representasi adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II dalam melakukan perjalanan dinas.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Biaya Transportasi adalah biaya yang dibayarkan untuk biaya transportasi pulang pergi dari tempat kedudukan ketempat tujuan dan sebaliknya
21. Biaya transportasi lokal adalah biaya yang dibayarkan untuk biaya transportasi didalam tempat tujuan.
22. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
23. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
24. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
25. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi;
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, meliputi:
 1. perjalanan dinas ke ibukota provinsi; dan
 2. perjalanan dinas ke kabupaten lain dalam provinsi;
 - c. perjalanan dinas dalam daerah.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, bahwa perjalanan dinas hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka:
 - a. melakukan rapat kerja, konsultasi dan/atau koordinasi, asistensi, studi pembelajaran, pembinaan dan monitoring;
 - b. menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
 - c. mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
 - d. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati/PNS yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - e. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati/PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
 - f. kegiatan kursus, bimbingan teknis, pelatihan dan lain-lain yang sejenis;
 - g. kegiatan pemeriksaan, pengawasan atau audit, kegiatan uji tera, penelitian dan survey;
 - h. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; dan
 - i. menghadiri undangan resmi lainnya atas persetujuan dan penugasan pimpinan.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka konsultasi dan/atau koordinasi dan studi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, minimal dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon III, kecuali ditentukan lain oleh penyelenggara berdasarkan surat tertulis.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan sesuai perintah atasan, yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi:
 - 1. bagi Bupati, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 2. bagi Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 3. bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;



4. bagi Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati, jika Wakil Bupati berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 5. bagi Pejabat Eselon IV, staf dan Non PNS seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati dalam hal Wakil Bupati berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- b. perjalanan dinas luar daerah (ibukota provinsi, kabupaten lain dalam provinsi):
1. bagi Bupati, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 2. bagi Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 3. bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
 4. bagi Pejabat Eselon II a, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 5. bagi Pejabat Eselon II b, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka Surat Perintah Tugas untuk Eselon II b dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten yang bersangkutan, dan untuk Eselon II b di luar Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala SKPD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 6. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pelaksana (PNS dan Non PNS) seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, sedangkan Surat Perintah Tugas untuk Pejabat Eselon III, IV, Pelaksana (PNS dan Non PNS yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Asisten yang membawahi masing-masing bagian;
- c. perjalanan dinas dalam daerah:
1. bagi Bupati, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 2. bagi Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 3. bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "FR".

4. bagi Pejabat Eselon II a, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 5. bagi Pejabat Eselon II b, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka Surat Perintah Tugas untuk Eselon II b dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten yang bersangkutan, dan untuk Eselon II b di luar Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala SKPD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 6. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pelaksana (PNS dan Non PNS) seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, sedangkan Surat Perintah Tugas untuk Pejabat Eselon III yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Asisten yang membawahi masing-masing bagian, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 7. bagi Pejabat Eselon IV, Pelaksana (PNS dan Non PNS) di Unit Pelaksana Teknis Dinas, Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, ibu kota provinsi dan kabupaten lain dalam provinsi untuk kegiatan dan waktu yang bersamaan, ditetapkan dalam 1 (satu) Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - (4) Format Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dilakukan dengan jangka waktu pelaksanaan sesuai kebutuhan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi dalam rangka konsultasi dan/atau koordinasi dan studi pembelajaran.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari, yang dihitung sehari sebelum tanggal pelaksanaan (h-1) dan sehari setelah pelaksanaan (h+1).

BAB V PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. biaya penginapan;
 - b. uang saku;
 - c. uang makan;
 - d. biaya transportasi lokal;
 - e. uang representasi; dan
 - f. biaya transportasi.



- (2) Biaya penginapan, uang saku dan uang makan diberikan menurut banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) biaya transportasi diberikan untuk biaya transportasi pulang pergi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan sebaliknya.
- (4) Khusus untuk mengikuti kursus, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terdapat uang setoran (kontribusi) dalam pelaksanaannya yang mencakup akomodasi dan konsumsi, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan uang saku dan biaya transportasi.
- (5) Khusus untuk tambahan biaya transportasi perjalanan ke desa hanya dapat diperkenankan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pemeriksaan, pembinaan pemerintah desa yang dilakukan oleh Camat atau SKPD yang melaksanakan kegiatan di perdesaan yang besarnya sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berdasarkan standar biaya tertinggi.
- (2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan hanya 1 (satu) hari tidak dibayarkan biaya penginapan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya tertinggi sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 9

- (1) Uang saku, uang makan dan biaya transportasi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Biaya transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibayarkan sekali dalam setiap perjalanan dinas.

Pasal 10

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dibayarkan secara lumpsum sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Uang representasi diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II.



Pasal 11

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berdasarkan standar biaya tertinggi.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. donasi yang dipungut di bandara keberangkatan dan kepulangan; dan
 - c. bagasi pesawat sampai dengan 10 (sepuluh) Kilogram.
- (3) Apabila tempat tujuan diharuskan melakukan transit, maka biaya transportasi ditambah sebesar biaya transportasi yang telah ditetapkan.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas, biaya transportasi dapat menggunakan anggaran biaya bahan bakar minyak dengan menyampaiakan kwitansi/bukti pembelian bahan bakar dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Besaran satuan biaya bahan bakar minyak disesuaikan dengan harga resmi Pertamina.
- (6) Rincian jumlah pemberian bahan bakar minyak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan:
 - a. tingkat A untuk Pejabat Negara;
 - b. tingkat B untuk Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II a;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon II b dan Anggota DPRD;
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon III a dan Pejabat Eselon III b;
 - e. tingkat E untuk Pejabat Eselon IV a dan Eselon IV b, Pelaksana (PNS Golongan IV, Golongan III dan Non PNS Pendidikan S1);
 - f. tingkat F untuk Pelaksana (PNS Golongan II dan Non PNS Pendidikan DIII); dan
 - g. tingkat G untuk Pelaksana (PNS Golongan I dan Non PNS Pendidikan SMA).
- (2) Biaya perjalanan dinas Non PNS yang terdiri dari kelompok tani, murid teladan, duta olahraga, duta pariwisata, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lain sebagainya yang diikutsertakan dalam program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah digolongkan dalam Tingkat G.
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk istri Pejabat Negara guna mendukung kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah digolongkan dalam Tingkat A.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g, untuk biaya penginapan bagi PNS dan/atau Non PNS yang merupakan ajudan Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan apabila dalam lokasi penginapan Bupati dan/atau Wakil Bupati tidak terdapat standar biaya penginapan sebagaimana ditentukan pada ayat (1), sehingga standar biaya penginapan dibayarkan berdasarkan standar biaya terendah pada lokasi tersebut.



Pasal 13

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih).
- (2) Untuk perjalanan dinas yang dilakukan pada hari yang sama dan lokasi yang berbeda, biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan lokasi yang terjauh.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan sepanjang dana tersebut tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang mengeluarkan SPPD yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan pada standar satuan biaya perjalanan dinas.
- (2) Standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS wajib mempertanggungjawabkan perjalanan dinas yang dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. legalisasi SPPD yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap dari pejabat yang berwenang dari instansi yang dituju;
 - b. tiket pesawat, boarding pass, retribusi dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
 - c. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - d. melampirkan daftar pengeluaran riil untuk biaya transportasi atau penginapan yang tidak dapat dibuktikan atau diperoleh;
 - e. melampirkan laporan singkat secara tertulis mengenai substansi hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang memberi perintah; dan
 - f. melampirkan foto kegiatan dengan menggunakan aplikasi *open camera* atau sejenisnya yang menunjukkan titik koordinat dan waktu bagi perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- (4) Surat Perintah Tugas dan SPPD harus dipertanggungjawabkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.



- (5) Format legalisasi SPPD, daftar pengeluaran riil dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD dan yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian dalam menerapkan prinsip perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Terhadap kesalahan dan kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - tidak diizinkan melakukan perjalanan dinas pada tahun berjalan; dan
 - tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Mei 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Ditandatangani di Sungai Raya
pada tanggal 28 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 47

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

1. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP NASKAH DINAS

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk :

Ditetapkan di
pada tanggal

NAMA JABATAN,

NAMA PEJABAT
PANGKAT

NIP.



2. FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama pegawai yang diperintah a. Nama : b. NIP :	a. b.
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. b. c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

KEPALA SKPD,

NAMA PEJABAT

Pangkat

Nip.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 47

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

1. FORMAT LEGALISASI SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

SPPD No. :
Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NAMA PEJABAT

Pangkat

Nip.

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan
bahwa perjalanan tersebut diatas benar
dilakukan atas perintahnya dan semata-
mata untuk kepentingan jabatan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya.

KEPALA SKPD,

NAMA PEJABAT

PANGKAT

Nip.



VI. CATATAN LAIN-LAIN

2. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian daftar ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Kepala SKPD,

.....
NIP.

....., tanggal, bulan, tahun

Pelaksana SPPD,

.....
NIP.



3. FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

LAPORAN PERJALANAN DINAS

.....
Kepada
Yth. Kepala SKPD

di-

.....

Hal : Laporan Perjalanan Dinas


.....
.....
.....
.....
1.
2.
3.
.....
.....

Yang Melaksanakan Tugas :

1. (ttd)
2. (ttd)

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN



Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 47